

KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (menurut U.U. No. 14 Tahun 1992)

OLEH :

Sonny Baksono*)



Penegakan hukum undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari masyarakat dan aparat pelaksanaannya, di samping itu belumlah cukup memadai sarana dan prasarannya jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

I. Latar Belakang

Pemberlakuan UULLAJ dan peraturan pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental dan moral, baik masyarakat maupun petugas. Hal ini terbukti dengan tertundanya pelaksanaan UULLAJ selama satu tahun, sehingga baru pada tanggal 17 September 1993 mulai diberlakukan. Dengan demikian terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UULLAJ diberlakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti kewajiban asuransi kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan, wajib uji kendaraan pribadi.

Pemerintah selaku pengmban amanat pelaksana UULLAJ, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan berbagai kebijaksanaan sebagai upaya agar UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dapat diaplikasikan di

lapangan secara nyata. Perangkat pengaturan tersebut, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
 3. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.
- Dari keempat Peraturan Pemerintah tersebut, hingga saat ini telah dikeluarkan 25 (dua puluh lima) Keputusan Meteri sebagai tindak-lanjutnya.

Adapun dari UU No. 14 dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, asuransi dan angkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s/d 48 UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, adalah :

*)Penulis adalah Dosen Pembina Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Direktur LLAJ